



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**NILAI PEROLEHAN AIR  
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2012, perlu dilakukan penetapan nilai perolehan air tanah yang menjadi dasar penetapan Pajak Air Tanah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 35);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah termasuk di dalamnya air sumur gali, air sumur bor, aliran sungaibawah tanah dan mata air.
8. Non Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan tidak semata-mata memperoleh keuntungan.
9. Niaga adalah setiap kegiatan yang menggunakan air tanah dengan tujuan memperoleh keuntungan.
10. Industri dengan bahan baku air adalah setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku.
11. Kawasan pertambangan, perkebunan dan/atau perhutanan adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pertambangan, perkebunan dan/atau perhutanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola berdasarkan izin usaha pertambangan, perkebunan dan/atau perhutanan.

**BAB II**  
**NILAI PEROLEHAN AIR**  
**SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	KELOMPOK	NILAI PEROLEHAN AIR ( Rupiah )			
		< 50 m <sup>3</sup>	> 50 – 500 m <sup>3</sup>	> 500 – 1.000 m <sup>3</sup>	> 1.000 m <sup>3</sup>
1.	Non Niaga	350	400	450	500
2.	Niaga	500	600	700	800
3.	Industri dengan bahan baku air	2.000	3.000	4.000	5.000
4.	Kawasan pertambangan, perkebunan dan/atau perhutanan	4.000	4.000	4.000	4.000

### Pasal 3

- (1) Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air (NPA) dikalikan dengan volume pemakaian air.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{NPA} \times \text{volume pemakaian air} \times 20\%$$

### Pasal 4

- (1) Perhitungan volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan atas catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### Pasal 5

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan pada setiap akhir bulan berjalan.

**Pasal 6**

Nilai perolehan air tanah akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
pada tanggal : 3 Desember 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 

  
**H. RUKSAMIN** 

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada tanggal : 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,** 

  
**H. MARTAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 231**